

PANCASILA SEBAGAI PONDASI HUKUM DALAM MENGAMALKAN NILAI KEBERSAMAAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19

I Komang Kawi Arta
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Email: kawiarata22@unipas.ac.id

Abstract

Changes in behavior and values that occur in society make the law must follow developments in the Covid-19 virus in Indonesia. People's lives and lifestyles experience changes and changes in the legal field. Changes in behavior and law are very worrying at this time, so that the function of the constitution and the basis of the Indonesian state, namely Pancasila, is needed as a direction and limitation in the development of law. The purpose of this paper is to find out and analyze Pancasila as a legal foundation in practicing the value of togetherness in the midst of the Covid-19 pandemic situation. The type of research method used is normative research. The results and discussion of this study indicate that Pancasila is the main legal foundation and the values of togetherness of every Indonesian society in the nation and state which have a noble meaning in each of the precepts contained in Pancasila. The noble values that are meant to be able to accommodate and can practice the value of togetherness in the midst of the Covid-19 pandemic situation that occurred in Indonesia. Although Indonesian people are different, differences are variations and complement each other to realize the value of togetherness both before, during and after the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Pancasila, Legal Foundation, Covid-19*

Abstrak

Perubahan perilaku dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat membuat hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di virus Covid-19 di Indonesia. Kehidupan dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan serta perubahan di bidang hukum. Perubahan perilaku dan hukum sangat mengkhawatirkan saat ini, sehingga diperlukan fungsi konstitusi dan dasar negara Indonesia yaitu pancasila sebagai arah dan pembatasan dalam perkembangan hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pancasila sebagai pondasi hukum dalam mengamalkan nilai kebersamaan di tengah situasi pandemi Covid-19. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pondasi hukum utama dan nilai-nilai kebersamaan setiap masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai makna yang luhur pada setiap sila yang ada dalam pancasila. Nilai-nilai luhur yang di maksudkan dapat mengakomodir dan dapat mengamalkan nilai kebersamaan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia berbeda tetapi perbedaan merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mewujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic Covid-19.

Kata Kunci : *Pancasila, Pondasi Hukum, Covid-19*

A. Pendahuluan

Pada situasi saat ini perkembangan hukum sudah sangat signifikan, terlihat pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia yang jauh mengalami suatu perubahan. Perubahan perilaku dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat membuat hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di situasi saat ini. Situasi sekarang jauh berbeda dengan situasi sebelum tahun 2019. Sejak virus *Covid-19* ada di Indonesia. Kehidupan dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan. Khususnya perubahan di bidang hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, mengemukakan hukum Indonesia mempunyai beberapa tahapan mulai dari segi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Pembuatan hukum saat ini, dalam arti hubungan antara pemerintah dan DPR untuk membuat produk-produk legalisasi masih tetap berjalan seperti biasa namun dengan pola yang berbeda. Rapat dan pembahasannya pun melalui online¹.

Menurutnya dampak yang sangat terasa adalah tingkat kriminalitas umum di beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan, yang disebabkan oleh situasi

pandemic *Covid-19* yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia.

Disamping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan dua dampak sehingga bercampur antara informasi yang benar dengan yang salah. Banjirnya informasi di kalangan masyarakat diperlukan ada batasan-batasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pergeseran nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Perubahan perilaku dan hukum sangat mengkhawatirkan saat ini, sehingga diperlukan fungsi konstitusi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai arah dan pembatasan dalam perkembangan hukum.

Pancasila menjadikan pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi bahwa Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Mengingat, bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila². Mengingat dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul “Pancasila Sebagai Pondasi Hukum Dalam Mengamalkan Nilai Kebersamaan Di Tengah Situasi Pandemi *Covid-19*”.

¹<https://www.uui.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada 17 Oktober 2021

²Wawan Fransisco, 2017, *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XI/No.1/Juni, h.1828

B. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini maka digunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penulisan ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai *filosofishe gronslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup

manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.

Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan baik dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila³.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya pancasila merupakan pondasi yang utama dari sumber hukum yang ada. Menurut Paton, para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang⁴

Menurut C.S.T Kansil, menguraikan sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan segi formal, yaitu⁵ :

1. Sumber-sumber hukum dari segi material, artinya tempat dari mana materi hukum itu diambil dan dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh: a). Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-

³Fais Yonas Bo'a, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konsitusi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 15, Nomor 1, Maret, h. 31.

⁴Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo, h.17.

⁵*Ibid.*, h.19

kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum; b). Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber-sumber hukum dari segi formal, artinya tempat dari mana hukum itu memperoleh suatu kekuatan hukum, antara lain
 - a. Undang-undang (*statute*)
 - b. Kebiasaan (*custom*)
 - c. Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*)
 - d. Traktat (*treaty*)
 - e. Pendapat Sarjana Hukum (*doktrin*)

Jika dikaitkan sumber hukum dengan Pancasila, maka Pancasila merupakan sumber hukum material, yang mana materi hukum itu berasal dan apabila hukum dibuat harus menyesuaikan dari sumber hukum material yang disebut Pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara (*ground norm*)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila,

menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau des Recht*). Dalam "*stufentheorie*"-nya.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak "*stufenbau*" terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut "*groundnorm*" yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis.

Konsekuensi logis dari diletakkannya Pancasila sebagai *ground norm*-nya bangsa Indonesia tentunya harus dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan "*way of life*" dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Setiap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum harus senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila⁶.

Pancasila sebagai nilai-nilai kebersamaan setiap masyarakat Indonesia

⁶Oksep Adhayanto, 2015, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, H.4

dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai makna yang luhur pada setiap sila yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur yang di maksudkan dapat mengakomodir dan dapat mengamalkan nilai kebersamaan ditengah situasi pandemi *Covid-19* yang terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia. Tanpa adanya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka mustahil bangsa Indonesia sampai saat ini tetap ajeg dan rukun dalam menghadapi pandemic *Covid-19*.

Pancasila pada dasarnya bukan hanya sebagai rumusan dari hasil renungan dan pemikiran perorangan atau kelompok sebagaimana yang dialami ideologi dunia lainnya, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai atau norma-norma agama yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum terbentuknya negara, sehingga bangsa ini adalah asal bahan (kausa materialis) Pancasila. Unsur- unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan bangsa⁷.

Aturan-aturan hukum alam memiliki dasarnya dalam kehidupan manusia. Aliran

hukum alam memberikan penekanan pada ajarannya bahwa dalam kehidupan setiap orang hendaknya mengikuti kodrat dari alam semesta. Kodrat terutama manusia itu terletak pada moral yang tertuju terhadap nilai kemanusiaan. Setiap orang membutuhkan kemanusiaan, termasuk orang Indonesia. Hakikat terhadap nilai kemanusiaan bagi orang Indonesia itu terkandung dalam Pancasila. Aliran hukum alam kepada manusia itu sendiri dan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Jika dihubungkan dengan Pancasila yang pada hakikatnya memberikan ajaran kepada manusia Indonesia untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai makhluk bermoral.⁸

Bangsa Indonesia sebagai makhluk yang bermoral dengan berlandaskan Pancasila sudah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengatasi pandemic *Covid-19*, hal ini terbukti ada saling membantu memberikan sumbangan makanan dan lain-lainnya bagi masyarakat yang terdampak akibat *Covid-19* tersebut.

Rasa empati masyarakat Indonesia sudah tercemin dan dapat diamalkan dengan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rasa empati dan saling tolong menolong sudah membudaya di Indonesia. Pandemi

⁷Abid Zamzami, 2021, Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No. 1 Maret, h .65

⁸Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.391

Covid-19 mengajarkan masyarakat Indonesia tetap saling berpegangan satu sama lainnya dan tidak bisa hidup sendirian serta tidak bisa menyelesaikannya sendirian pandemic *Covid-19* tersebut, maka sebagai salah satu asas yang terkandung dalam butir pancasila tersebut adanya pengamalan nilai persatuan. Pancasila merupakan konsep norma dasar yang sakral bagi penerapan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut konsep norma dasar yang di kemukakan oleh Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamental norm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamental norm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.⁹

Staatfundamental norm bangsa Indonesia adalah pancasila. Secara etimologis. Pancasila di bagi menjadi dua

suku kata, panca artinya lima dan sila artinya dasar. Jadi pancasila adalah lima dasar negara. Kelima dasar negara bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir pancasila adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Segala bentuk aliran keagamaan dan kepercayaan dibulatkan menjadi satu, dan ditujukan kepada suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa Artinya satu, tiadanya duanya, karena tuhan yang disembah oleh berbagai ras dan suku bangsa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya serta menurut bahasanya masing-masing memang ada satu.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan, dan adanya kehendak untuk mengangkat, dan membedakan bahwa harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari pada makhluk lainnya. Rasa perikemanusiaan juga berkembang berkenaan dengan hubungan sesama manusia dan perkembangan peranata

⁹*Op.Cit.*, Abid Zamzami, h.65

¹⁰Ketut Rinjin, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Buku Ajar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, h. 234

sosialnya, seperti pranata social mengenai hubungan kekerabatan, berkenaan dengan mata pencaharian, untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kenyamanan hidup dan pemeliharaan kesehatan, untuk keperluan penerangan dan Pendidikan, dll. Oleh karena pranata sosial mencakup aktivitas dan kelakuan berpola, yang mempunyai sistem norma dengan peralatan yang digunakannya, maka perkembangan pranata sosial juga mengandung arti adanya kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban yang melekat pada aktivitas yang dilakukan manusia serta rasa keadilan yang menyertai interaksi tersebut.

3. Persatuan Indonesia

Wujud keutuhan yang dibentuk melalui proses penyatuan dari berbagai macam corak, unsur yang beranekaragam. Persatuan Indonesia mengandung suatu dinamika yang harus dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan.

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia disebut demokrasi pancasila, mempunyai norma-norma dasar dan asas-

asas seperti terkandung dalam pembukaan dan UUD (Undang-undang Dasar). Adapun norma dasarnya adalah terdapat dalam pembukaan Pasal 1 Ayat 2 UUD, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Mengingat kedudukan Pancasila yang bersifat hierarki-piramidal, maka sila ke empat ini dijiwai oleh sila pertama, kedua dan ketiga. Itulah sebabnya pelaksanaan sila-sila ini tetap memperhatikan nilai-nilai religious, kemanusiaan dan persatuan.

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia

Keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan apa yang menjadi hak atau bagian seseorang berdasarkan atas kesamaderajatan manusia dan perbedaan manusia. Keadilan sosial adalah suatu prinsip bahwa dalam lapangan sosial ekonomi terdapat persamaan akan adanya kebebasan bagi tiap orang untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lapangan sosial ekonomi ini berarti mencakup aspek kehidupan manusia secara komprehensif, yaitu dilihat dari sudut hak untuk hidup secara wajar berkenaan aspek material, dan kaitannya dengan aspek Pendidikan dan sosial serta aspek spiritual, budaya, politik dan hukum.

Jika dikaitkan dengan nilai kebersamaan di tengah situasi pandemi *Covid-19*, sudah terbukti dari nilai ketuhanan, dimana masyarakat Indonesia tetap tunduk pada tuhan yang maha esa, walaupun pada saat *Covid-19* masyarakat masih dibatasi untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi masih ada pro kontra terhadap ketentuan masyarakat Indonesia dibatasi beribadah di tempat ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun Keyakinanlah yang paling utama dalam memahami nilai sila pertama kepada tuhan yang maha esa sebagai dasar spiritual, moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara, serta manfaat doa dalam mengatasi *Covid-19* di negeri ini.

Sila kedua, mengamanatkan mengakui kesamaan derajat manusia, menyayangi dan menolong. Pada situasi pandemi *Covid-19*, masyarakat Indonesia saling tolong menolong, hal ini terlihat saling mengumpulkan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan akibat pandemi *Covid-19*.

Sila ketiga, mengamanatkan masyarakat Indonesia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Situasi *Covid-19* ini penting untuk diamalkan untuk melaksanakan nilai persatuan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Terutama informasi yang terkadang simpang siur atau berita bohong, yang mudah mengadu domba masyarakat terkait penanganan *Covid-19*. Apabila masyarakat tidak berpegang teguh terhadap nilai persatuan maka mudah di provokasi atau di pecah belah melalui salah satunya berita bohong (*hoax*).

Sila Keempat, mengamanatkan di tengah situasi pandemi *Covid-19*. Pemerintah mempunyai kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, dan mengambil keputusan berdasarkan yang rasional dan bijaksana. Pemerintah dalam menentukan kebijakan *Covid-19* harus melalui pikiran yang jernih dan bijaksana, karena salah membuat kebijakan akan berdampak negatif atau merugikan masyarakat.

Namun pemerintah terkadang dilema untuk membuat kebijakan *Covid-19*, karena di satu sisi pemerintah mengakui kedaulatan rakyat dan disisi lain pemerintah harus memberlakukan suatu kebijakan yang memberatkan masyarakat, tetapi kembali lagi kebijakan memang berat yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi itu untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan bersama dalam masyarakat Indonesia seperti harus mematuhi kebijakan pemerintah yaitu kebijakan

mengenai protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran *Covid-19*.

Sila kelima, mengamankan pengakuan hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta pengakuan hukum kerja dan etos kerja. Artinya mereka yang nganggur diberi pelatihan dan modal kerja. Situasi *Covid-19* banyak pekerja-pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Saat ini di tengah situasi *Covid-19* pemerintah membuat dan melaksanakan amanat sila kelima ini dengan hadirnya program pemerintah yang memberikan pelatihan kerja seperti diantaranya di keluarkannya kartu prakerja dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah).

Nilai-nilai dari lima dasar negara tersebut diatas merupakan dasar yang final dan tidak bisa di ganggu gugat. Kebudayaan- kebudayaan bangsa yang tercermin dalam lima dasar negara tersebut terus turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya karena sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Selain lima nilai dasar negara tersebut, masyarakat Indonesia juga diikat oleh nilai rasa persamaan nasib walaupun

berbeda suka, ras, agama dan adat istiadat. Hal ini terlihat pada semboyan Bhineka Tunggal Ika (*Siwatattwa lawan Buddhtattwa tunggal, bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa*). Semboyan ini diangkat sebagai lambing negara, maka kebinekaan bukanlah sebatas agama, tetapi meliputi juga ras, suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya. Perbedaan adalah warna kehidupan yang alami, dan tidak perlu di lenyapkan, tetapi dikelola agar tetap berada dalam persatuan¹¹.

Walaupun masyarakat Indonesia berbeda ras, agama, dan suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya, tetapi tetap satu dan selalu saling bersama dalam menghadapi suatu permasalahan, karena perbedaan itu merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mengwujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic *Covid-19*.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Memang UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan termasuk dalam urutan pertama pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

¹¹*Op.Cit.*, Ketut Rinjin, h.74

Peraturan Perundang-undangan. Namun Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan pondasi hukum yang termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Pembuatan suatu peraturan yang rendah tentu harus melihat peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Undang-undang yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah mengenai penanganan *Covid-19*, tentu harus merujuk pada UUD 1945 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, tetapi mengingat pancasila inti dari pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap, dan tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan pancasila merupakan sumber tertib hukum itu sendiri.

Jadi Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara dan pondasi hukum yang utama, sehingga dalam pembuatan Undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah mengenai *Covid-19* harus menyesuaikan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi negara supaya dapat terlaksananya nilai kebersamaan dalam mengatasi situasi *Covid-19* di Indonesia.

D Simpulan dan Saran

Nilai-nilai dari lima dasar negara yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar yang final dan tidak bisa di ganggu gugat. Kebudayaan-kebudayaan bangsa yang tercermin dalam lima dasar negara terus turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya karena sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia berbeda ras, agama, dan suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya, namun perbedaan itu merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mewujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic *Covid-19*. Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara dan pondasi hukum yang utama, sehingga dalam pembuatan Undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah mengenai *Covid-19* harus menyesuaikan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi negara supaya dapat terlaksananya nilai kebersamaan dalam mengatasi situasi *Covid-19* di Indonesia

Saran penulis, nilai-nilai Pancasila sudah sejak dahulu tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia, sudah seyogyanya terus di implementasikan dengan baik dan dimulai dari diri sendiri setiap masyarakat Indonesia, supaya dapat secara bersama-sama

menyelesaikan pandemi *Covid-19* di Indoensia. Selain itu bagi pemerintah segoyanya membuat peraturan atau kebijakan terkait *Covid-19* tetap berlandaskan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila dan konsitusi UUD 1945 adalah pondasi hukum yang utama bagi peraturan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Erwin, Muhamad, 2016, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan Aplikasi)*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rinjin, Ketut, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Buku Ajar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Wantu, Fence M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo

Jurnal

Adhayanto, Oksep, 2015, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2

Bo'a, Fais Yonas, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Konsitusi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 15, Nomor 1, Maret.

Fransisco,Wawan, 2017, *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*, Hukum Progresif, Vol.XI/No.1/Juni.

Zamzami, Abid, 2021, *Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jatiswara, Vol. 36 No. 1 Maret.

Internet

<https://www.uui.ac.id/dampak-pandemi-Covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada 17 Oktober 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-